



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi APBD;
- b. Neraca Daerah;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 256.082.948.890,26	
2. Belanja	Rp. 241.816.164.633,52 (-)	
	<u>Surplus/(Defisit)</u>	Rp. 14.266.784.256,74
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp. 19.513.101.477,42	
b. Pengeluaran	Rp. 7.502.220.894,00 (-)	
	<u>Pembiayaan Netto</u>	Rp. 12.010.880.583,42 (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan:		<u>Rp. 26.277.664.840,16</u>

Pasal 3

Neraca Daerah Per 31 Desember Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

1. Jumlah Aset	Rp. 321.985.706.844,86
2. Jumlah Kewajiban	Rp. 269.949.233,00
3. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 321.715.757.611,86

Pasal 4

Laporan Arus Kas Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

1. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 5.950.028.717,42	
2. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 281.117.816.101,26</u> (+)	
		Rp. 287.067.844.818,68
3. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 260.520.230.746,62</u> (-)	
4. Saldo Kas 31 Desember 2004		<u>Rp. 26.547.614.072,06</u>

Pasal 5

Catatan atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d berisi informasi tentang uraian naratif dari Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b. Lampiran II : Rekapitulasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : Rekapitulasi realisasi pendapatan menurut fungsi, organisasi dan jenis pendapatan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi realisasi belanja tidak langsung menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi realisasi belanja langsung menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja;
- f. Lampiran VI : Rincian realisasi APBD berdasarkan fungsi, organisasi, program, kegiatan, jenis pendapatan dan belanja;
- g. Lampiran VII : Rincian realisasi berdasarkan fungsi, organisasi, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- h. Lampiran VIII : Neraca Daerah;
- i. Lampiran IX : Laporan Arus Kas;
- j. Lampiran X : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juli 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Juli 2005

PIH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 1 Seri A